



PENETAPAN

Nomor: 343/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 343/Pdt.G/2017/PA Botg, Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 10 Mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/32/V/2009 tanggal 19 Maret 2012;

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.343/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak pertama lahir di Mamuju pada tahun 2013;
 2. Anak kedua lahir di Bontang pada tahun 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Termohon tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon ;
 2. Masalah Termohon sering mengusir Pemohon saat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan akibatnya sejak saat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena di usir;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.343/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 19 September 2017 Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan telah ditempuh upaya Mediasi melalui Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI** dengan laporan mediasi **berhasil**;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 03 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir secara pribadi dipersidangan dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa dalam proses mediasi telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui

Halaman 3 dari 6 halaman Pen.343/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 20016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 03 Oktober 2017 Pemohon menyatakan bahwa dalam proses Mediasi telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai talak tersebut yang didasari dengan terjadinya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Halaman 4 dari 6 halaman Pen.343/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 343/Pdt.G/2017/PA Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1438 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** dan **NURQALBI, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

NURQALBI, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.343/Pdt.G/2017/PA Botg



HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	331.000,00